



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, telah diatur pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 2);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana BOPDA digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam dana BOS/DAK Non Fisik dari Pemerintah dan/atau tersedia, tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah dilakukan.
- (2) Penggunaan Dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghitungan besaran alokasi Dana BOPDA untuk SMP Terbuka menjadi satu dengan penghitungan alokasi SMP induk.
- (4) Besaran Biaya personalia bagi guru dan tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan standar harga satuan Daerah.
- (5) Untuk menghindari adanya penganggaran ganda, maka satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang memuat seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk masing-masing sumber dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOPDA untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen:
 - a. biaya personalia; dan/atau
 - b. biaya non personalia.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor/gaji guru dan tenaga kependidikan;
 - b. iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru/tenaga kependidikan dengan persyaratan:
 - a. berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
 - b. tercatat pada Dapodik dan sistem aplikasi Dinas Pendidikan; dan
 - c. terdaftar pada SPKBM dan/atau surat penugasan atau surat keputusan satuan pendidikan.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan berdasarkan kehadiran pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

- (5) Biaya non personalia Dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- biaya alat tulis sekolah (ATS);
 - biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP);
 - pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - biaya transport;
 - biaya konsumsi;
 - biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
 - biaya pelaporan;
 - biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - biaya pengembangan kurikulum;
 - biaya pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - biaya daya dan jasa;
 - biaya jasa tenaga ahli dan tenaga harian; dan
 - pengadaan seragam dan/atau perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang masuk dalam data keluarga miskin/rentan miskin.
- (6) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (7) Penggunaan Dana BOPDA untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.
- (8) Sebagai upaya pemulihan ekonomi selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum berakhir, maka pelaksanaan pengadaan seragam bagi peserta didik tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m mengutamakan penyedia dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Seragam dan/atau perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang masuk dalam data keluarga miskin/rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m, terdiri atas:
- hem/seragam putih;
 - celana/rok seragam merah/biru;

- c. dasi sekolah;
- d. topi sekolah;
- e. badge seragam putih;
- f. hem batik;
- g. celana/rok untuk hem batik;
- h. badge hem batik;
- i. celana pramuka;
- j. hem pramuka;
- k. hasduk/kacu;
- l. topi pramuka;
- m. ring pramuka;
- n. badge pramuka;
- o. seragam olahraga;
- p. ikat pinggang;
- q. tas sekolah;
- r. sepatu sekolah; dan
- s. kaos kaki.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 82

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---